

Penuhi Hak Anak dengan Kartu Identitas Anak (KIA)

Negara hadir memuliakan anak untuk memiliki identitas sendiri sebagai seorang WNI dan mendorong kemandirian anak melalui Kartu Identitas Anak (KIA)

Manfaat KIA



Syarat akses sarana umum



Mencegah perdagangan anak



Bukti identifikasi diri



Memudahkan dapat pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan, dan transportasi)

Syarat Membuat KIA



0 - 5 tahun



Cukup didaftarkan ke Dinas Dukcapil



Cukup dengan KK orang tua saja



KIA akan dibuatkan secara bersamaan dengan akta kelahiran



5 - 17 tahun



Urus ke Dinas Dukcapil



Perlu bawa foto anak, ukuran 2 x 3



Dilengkapi dengan KTP dan KK orang tua

Catatan:

KTP = Kartu Tanda Penduduk

KK = Kartu Keluarga

Dukcapil = Kependudukan dan Catatan Sipil

Permendagri No.2/2016, dinas dukcapil 03-09-2021